



AMBIGUITAS PENGGUNAAN FRASA “TANPA HAK” DALAM RUMUSAN DELIK BERITA BOHONG LEWAT SOSIAL MEDIA

Okta Weri Happy Gulo¹, Milyus Gea²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden oktawerihappy@gmail.com¹, milyusgea@gmail.com²

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 11-08-2025

Revised: 12-09-2025

Accepted: 25-10-2025

Abstract:

A good statutory regulation is a statutory regulation that fulfills the principles of establishing good statutory regulations. The principle is imperative and is specifically regulated in the provisions of the law so that it must be implemented. However, it is not uncommon for this principle to be neglected regardless of whether it was intentional or not. The use of the phrase “without rights” in article 28 paragraph (1) of law Number 11 year 2008 concerning electronic information and transactions creates ambiguity. In conducting this research the author uses normative or doctrinal research is the law. The author conducts an analysis of the conflict between article 28 paragraph (1) with the principle of the formation of legislation, as well as the 1945 constitution of the republic Indonesian. The results show that the use of the phrase “without rights” to formulate a hoax offense is inappropriate because the news lying in principle is a crime. Therefore, article 28 paragraph (1) does not fulfill the principle of clarity of formulation, so that it has the potential to harm human rights as regulated in article 28D of the Republic of Indonesia, namely legal certainty.

Keywords: : *Ambiguity, Without Rights, offenses*

Abstrak:

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan oleh undang-undang. Asas itu bersifat imperatif dan diatur secara spesifik dalam ketentuan undang-undang sehingga harus dilaksanakan. Akan tetapi, tidak jarang asas tersebut terabaikan terlepas apakah memang disengaja atau tidak. Penggunaan frasa “tanpa hak” dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan ambiguitas. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal karena objek penelitian penulis yakni undang-undang. Penulis melakukan analisis tentang pertentangan pasal 28 ayat (1) dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa “tanpa hak” untuk merumuskan delik berita bohong adalah tidak tepat karena berita bohong pada prinsipnya merupakan tindak pidana. Oleh karena itu pasal 28 ayat (1) tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, sehingga berpotensi merugikan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28D UUDNRI 1945 yaitu kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Asas-asas tersebut bersifat fundamental dan menjadi pedoman utama dalam proses pembentukan suatu produk hukum. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan peraturan yang mengabaikan asas-asas tersebut meskipun sifatnya imperatif. Hal ini tentu berdampak pada kualitas dan efektivitas peraturan yang dihasilkan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Setiap asas tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suatu peraturan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengabaian terhadap asas-asas tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari.

Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum modern sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan. Pembentukan peraturan tidak lagi sekadar mencerminkan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga aktif dalam membentuk tatanan masyarakat. Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kehidupan masyarakat menuju tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kualitas dari peraturan yang dibentuk harus benar-benar diperhatikan. Setiap norma yang diatur harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Jika tidak, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan asas-asas pembentukan peraturan yang baik menjadi suatu keharusan.

Salah satu asas yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kejelasan rumusan. Asas ini menekankan bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan rumusan dapat dilihat dari penggunaan bahasa, struktur kalimat, serta pemilihan kata

yang tepat. Apabila suatu rumusan tidak jelas, maka akan menimbulkan ambiguitas yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Kondisi ini tentu akan menyulitkan dalam penerapan hukum di lapangan. Bahkan, ketidakjelasan rumusan dapat menyebabkan suatu peraturan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Padahal, kepastian hukum merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara.

Dalam konteks akademik, seorang akademisi hukum memiliki tanggung jawab untuk mengkaji dan mengkritisi setiap produk hukum yang bermasalah. Kritik tersebut dapat ditujukan baik pada aspek materi muatan maupun proses pembentukannya. Salah satu ketentuan yang perlu dikritisi adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini mengatur mengenai larangan penyebaran berita bohong atau hoaks. Namun, dalam praktiknya, rumusan pasal tersebut dinilai tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, analisis terhadap pasal tersebut menjadi penting untuk dilakukan. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana kesesuaian pasal tersebut dengan asas pembentukan peraturan yang baik.

Salah satu permasalahan utama dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut adalah penggunaan frasa “tanpa hak”. Frasa ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang sebenarnya memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Jika menyebarkan berita bohong merupakan suatu kejahatan, maka seharusnya tidak ada pihak yang memiliki hak untuk melakukannya. Penggunaan frasa tersebut justru menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran norma hukum. Bahkan, secara a contrario, frasa tersebut seolah memberikan ruang legitimasi bagi pihak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana. Kesalahan dalam perumusan norma, sekecil apa pun, tidak dapat dianggap sepele. Oleh karena itu, perbaikan terhadap rumusan pasal tersebut menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, asas kejelasan rumusan dapat benar-benar terwujud.

Pentingnya penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses legislasi. Tanpa adanya penerapan asas tersebut, maka akan terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus dirumuskan secara cermat dan teliti. Peraturan yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan

dalam penerapannya. Dalam konteks ini, revisi terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE menjadi langkah yang penting. Perubahan tersebut diharapkan dapat menghilangkan ambiguitas yang selama ini terjadi. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan.

Mengingat pentingnya kejelasan norma hukum, maka pembahasan terhadap Pasal 28 ayat (1) tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis. Permasalahan yang terdapat dalam pasal tersebut mencerminkan pentingnya evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan secara berkala. Selain itu, kajian ini juga memiliki relevansi terhadap ketentuan lain dalam undang-undang yang sama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam upaya memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan peraturan yang sesuai dengan asas pembentukan yang baik. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tidak ambigu, maka kepastian hukum dapat tercapai. Hal ini pada akhirnya akan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dengan judul mengenai ambiguitas frasa “tanpa hak” dalam penyebaran berita bohong menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian (Research) sebagai sumber ilmu pengetahuan memiliki metodologi dalam melakukannya. Ilmu hukum sebagai bidang ilmu yang mandiri atau sui generis memiliki 2 (dua) jenis metodologi yang dapat digunakan yakni Metode Penelitian Normatif dan Metode Penelitian Empiris. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, karena objek kajian penulis adalah peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. 4 Selanjutnya, peneliti juga menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Penelitian Hukum Normatif memerlukan data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum terdiri atas tiga bentuk yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seperti ditulis oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim (2016), bahwa seorang peneliti hukum normatif, datang keperpustakaan bukan dengan ide yang kosong (blank idea), tetapi datang dengan serangkaian gambaran yang kasar tentang apa yang akan ditelitinya. Ia menghadapi

sejumlah besar bahan hukum yang harus dipilah-pilah, serta buku teks hukum dan jurnal ilmiah dibidang hukum yang tidak sedikit jumlahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-undangan yang baik

Suatu Peraturan Perundang-undangan dibuat untuk mengatur masyarakat yang pada prinsipnya melindungi setiap hak-hak asasi manusia, konsekuensinya kehadiran suatu norma hukum tidak boleh bertentangan dengan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Menurut Bagirmanan seperti dikutip oleh Maria Farida (2019) mengemukakan pengertian Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditunjukkan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschriften*, *wet*, *AmvB*, *de Ministeriele verordening*, *de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale staten verordeningen*.

Dapat diketahui bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Lintje Anna M (2018) menyatakan bahwa tentang adanya kewenangan untuk memberikan keputusan, hal itu merupakan syarat mutlak, sebab tanpa adanya kewenangan untuk memberikan keputusan, maka akan timbul kekacauan hukum, sehingga masyarakat maupun para pejabat akan kehilangan pedoman dalam menghadapi peraturan-peraturan yang harus ditaati. Dengan kata lain tidak ada kepastian hukum.

Dalam hal membentuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 22A UUDNRI 1945, undang-undang sendiri telah memberikan pedoman melalui UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a) Kejelasan tujuan; b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) Dapat dilaksanakan; e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) Kejelasan rumusan; dan g) Keterbukaan.

Tentang asas tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya dapat ditemukan maksud dari setiap asas tersebut dalam penafsiran otentik yakni pada penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 dimana Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- g. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 5 tersebut di atas bersifat imperatif sehingga harus dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai produk hukum yang baik. Seperti dinyatakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida (2019) bahwa dengan demikian, asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*).

Akan tetapi di dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali terjadi kesalahan para pemegang otoritas bidang pembentuk Peraturan Perundang-undangan, entah itu disengaja ataupun tidak, namun yang pasti produk hukum yang tidak memenuhi asas tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penerapannya. Seperti pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Kesalahan yang terjadi di sini adalah terletak pada penggunaan frasa “tanpa hak” sehingga timbul pertanyaan “siapa yang berhak?”. Jika rumusan norma tersebut ditafsirkan secara *a contrario* maka akan seolah-olah ada pihak atau otoritas yang berhak menyebarkan berita bohong yang pada prinsipnya menyebar berita bohong merupakan suatu delik dalam hukum pidana. Hemat penulis, bahwasannya penggunaan frasa “tanpa hak” dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 adalah kekeliruan dan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berita Bohong sebagai suatu delik

Tindak pidana atau biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf berarti pidana atau hukum. Baar berarti dapat atau boleh, sedangkan feit berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif). Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Berita bohong (hoax) merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Awalnya ancaman pidana berita bohong hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi menuntut adanya perlindungan hukum yang baru terhadap tindak pidana yang dilakukan lewat sosial media. Sehingga tindak pidana yang dilakukan lewat sosial media memiliki pengaturannya sendiri atau bersifat *lex specialis* yakni melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akan tetapi, guna memperjelas maksud penulis tentang permasalahan yang ingin dikemukakan di sini maka perlu membahas sedikit tentang berita bohong menurut hukum pidana di Indonesia.

1. Berita bohong di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Berita bohong sebagai delik hukum pidana diatur dalam Pasal 390 KUHP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.
2. Berita bohong di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Dalam undang-undang ini terdapat pengaturan tentang sanksi pidana perbuatan menyebar berita bohong, yakni pada Pasal 14 dan Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 ayat (1) berbunyi “Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.
 - b. Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau

mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

- c. Pasal 15 berbunyi “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

- 3. Berita bohong di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berita bohong yang dilakukan lewat sosial media, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Bila diperhatikan, semua ketentuan di atas dalam arti pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan dengan sengaja. Dalam hal ini berita bohong dalam bentuk yang paling murni adalah berita yang dibuat secara sengaja, dimana pembuatnya mengetahui bahwa berita tersebut merupakan rekayasa dan bermaksud untuk memperdaya orang lain.

Analisis Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang larangan perbuatan menyebar berita bohong lewat media elektronik. Pasal tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pada rumusan Pasal tersebut, tentu pelaku akan dapat dihukum ketika dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) yang jika diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yaitu setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- d. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Terhadap unsur delik tersebut disebutkan “...dengan sengaja dan tanpa hak...”

karena konjungsi yang digunakan adalah “dan” maka keduanya harus terpenuhi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak? Hak merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi perbuatan orang lain berdasarkan hukum. Hak juga dapat dipahami sebagai suatu tuntutan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain agar bertindak sesuai dengan kaidah hukum tertentu. Dalam pengertian umum, hak juga diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang diakui oleh hukum.

Hemat penulis, hak adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia dalam mengembangkan diri yang secara objektif diakui oleh hukum serta dalam penggunaannya tidak merugikan hak orang lain. Sedangkan kata “tanpa” merupakan bentuk penyangkalan dari hak itu sendiri. Sehingga “tanpa hak” berarti tidak adanya hak atau kemampuan seseorang, sehingga penggunaan frasa “tanpa hak” dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ambiguitas.

Dalam menemukan permasalahan ini maka dapat digunakan suatu penafsiran yakni metode interpretasi argumentum a contrario. Metode ini merupakan penafsiran yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode ini digunakan jika terdapat ketentuan yang mengatur suatu hal tertentu, sehingga untuk hal lain yang berlawanan dapat ditafsirkan sebaliknya.

Walaupun interpretasi dalam praktiknya merupakan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), namun metode penafsiran juga dapat digunakan untuk menunjukkan adanya permasalahan hukum dalam suatu norma. Dalam hal ini, rumusan Pasal 28 ayat (1) seolah-olah memberikan peluang bahwa ada pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong, padahal jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hal ini jelas bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945. Selain itu, hal ini juga secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 22A UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

KESIMPULAN

Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah dikaji ternyata menimbulkan ambiguitas. Penggunaan frasa “tanpa hak” tidak tepat digunakan karena apabila ditafsirkan secara *a contrario* menimbulkan ketidakjelasan rumusan terhadap ketentuan tersebut, sebab sudah jelas menyebar berita bohong merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada orang, atau pihak, atau otoritas yang diberikan hak secara legal untuk melakukan perbuatan tersebut. Akibatnya, rumusan pasal 28 ayat (1) tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945, serta tidak mengindahkan Pasal 22A UUDNRI 1945.

REFERENSI

- Achmad Ali, & Heryani, W. (2012). *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2002). *Pengantar hukum pidana Bagian I*. Jakarta: Grafindo.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Junaidi, A. (2020). *Pemberian sanksi pidana bagi pelaku penyebaran hoax ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme* (Tesis). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, VI(11).
- Lintje Anna, M. (2018). *Hukum tata negara Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Maria Farida Indarti Soeprapto. (1998). *Ilmu perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya*. Yogyakarta: Kasinius.
- Maria Farida. (2019). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Prakoso, D., & Imunarso, A. (1987). *Hak asasi tersangka dan peranan psikologi dalam konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sudarsono. (2007). *Kamus hukum* (Cet. V). Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. (2022). *Penemuan hukum oleh hakim (Rechtvinding)*. Diakses 19 Maret 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.